
Ambiguitas Semantik Dalam Nash: Analisis Muradif Dan Musytarak Serta Dampaknya Terhadap Penetapan Hukum

Syahyawi Erpan¹, Hesti Rahma², Fatmawati³, Zainal Abidin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence : syahaywi16@gmail.com

Kata Kunci :

Ambiguitas Semantik;
Nash; *Muraadif*; *Musytarak*;
Hukum Islam

Abstrak

Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan hadis memiliki karakteristik semantik yang kompleks, sehingga memungkinkan munculnya ambiguitas makna dalam nash. Fenomena tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perbedaan penafsiran dan penetapan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep muraadif dan musytarak dalam perspektif ushul fiqh dan linguistik Arab serta mengkaji implikasinya terhadap proses istinbath hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ushul fiqh, literatur linguistik Arab, serta berbagai buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan metode content analysis dengan menelaah pandangan para ulama mengenai muraadif dan musytarak beserta penerapannya dalam berbagai kasus fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muraadif dan musytarak merupakan fenomena semantik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penafsiran nash dan penetapan hukum Islam. Perbedaan pandangan ulama dalam memahami kedua konsep tersebut melahirkan variasi hukum pada sejumlah persoalan fiqh, seperti masa iddah, pembatal wudhu, hukum pernikahan, dan larangan transaksi saat azan Jumat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian ambiguitas semantik memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui analisis qarinah, konteks kebahasaan (siyaq), 'urf, serta maqashid al-syari'ah agar menghasilkan istinbath hukum yang lebih tepat dan kontekstual. Dengan demikian, kajian mengenai muraadif dan musytarak memiliki peran penting dalam memperkaya metodologi penafsiran nash dan pengembangan hukum Islam di era kontemporer.

Keywords :

*Semantic Ambiguity; Nash;
Muraadif; Musytarak; Islamic
Law*

Abstract

Arabic, as the language of the Qur'an and Hadith, possesses complex semantic characteristics that give rise to ambiguity in legal texts (nash). This phenomenon is one of the factors contributing to differences in the interpretation and formulation of Islamic legal rulings. This study aims to examine the concepts of muraadif (synonymy) and musytarak (polysemy) from the perspectives of ushul fiqh and Arabic linguistics, as well as their implications for the process of Islamic legal reasoning (istinbath al-ahkam). This research employs a normative legal research method with a qualitative approach through library research. The data were collected from the Qur'an, Hadith, classical works of ushul fiqh, Arabic linguistic literature, and relevant scholarly books and journal articles. The data were analyzed descriptively using content analysis. The findings reveal that muraadif and musytarak are semantic phenomena that significantly influence the interpretation of nash and the formulation of Islamic legal rulings. Differences among Muslim jurists in understanding these concepts have resulted in diverse legal opinions on issues such as the waiting period (iddah), the nullification of ablution (wudhu), marriage law, and the prohibition of commercial transactions during the Friday call to prayer. The study further demonstrates that resolving semantic ambiguity requires a comprehensive approach by considering qarinah (contextual indicators), linguistic context (siyaq), customary usage ('urf), and the objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah) to produce accurate and contextually relevant legal interpretations. This study concludes that the analysis of muraadif and musytarak plays a vital role in enriching the methodology of interpreting Islamic legal texts and contributes to the development of contemporary Islamic legal thought.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan. Kedua sumber tersebut diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki karakteristik linguistik yang sangat kaya, baik dari segi struktur, gaya bahasa, maupun keragaman makna. Kekayaan tersebut menjadikan bahasa Arab memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyampaikan pesan, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan dalam memahami maksud suatu nash secara tepat. Pemahaman terhadap aspek kebahasaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses istinbat hukum Islam (Jaya, 2020).

Kajian ushul fiqh menempatkan pembahasan mengenai dilalah al-alfazh sebagai salah satu instrumen utama dalam memahami kandungan nash. Ketepatan penafsiran terhadap suatu lafaz sangat menentukan kualitas hasil istinbat hukum. Perbedaan dalam memahami makna sebuah lafaz dapat melahirkan perbedaan pandangan

hukum di kalangan ulama. Realitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebahasaan bukan sekadar aspek teknis, melainkan menjadi fondasi penting dalam proses penetapan hukum Islam (Djalaluddin, 2016).

Ambiguitas semantik merupakan salah satu persoalan linguistik yang banyak dibahas dalam ushul fiqh. Ambiguitas muncul ketika suatu lafaz memiliki lebih dari satu kemungkinan makna atau ketika beberapa lafaz digunakan untuk menunjukkan makna yang sama. Fenomena tersebut menjadi ruang ijtihad bagi para ulama dalam menentukan makna yang paling sesuai dengan konteks nash sehingga menghasilkan perbedaan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ruslan, 2026).

Pembahasan mengenai ambiguitas semantik dalam tradisi ushul fiqh berpusat pada dua konsep utama, yaitu muraadif dan musytarak. Muraadif membahas penggunaan beberapa lafaz yang memiliki kedekatan makna, sedangkan musytarak mengkaji satu lafaz yang mengandung lebih dari satu makna. Kedua konsep tersebut telah menjadi objek perdebatan sejak masa para ulama klasik. Sebagian ulama mengakui keberadaan sinonim sejati dalam bahasa Arab, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa setiap lafaz memiliki karakteristik makna yang khas sehingga tidak terdapat sinonim yang benar-benar identik. Perbedaan pandangan juga muncul dalam menentukan makna lafaz musytarak ketika tidak ditemukan qarinah yang menguatkan salah satu makna (Willya, 2016).

Perbedaan pemahaman terhadap muraadif dan musytarak memberikan implikasi nyata terhadap penetapan hukum Islam. Perbedaan pendapat mengenai makna lafaz *al-quru'*, *al-lams*, *al-nikah*, maupun *al-ba'i* telah melahirkan variasi hukum di antara mazhab-mazhab fiqh. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa analisis linguistik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan arah penafsiran nash sekaligus menjelaskan sebab lahirnya ikhtilaf di kalangan para mujtahid (Faisal, 2025).

Perkembangan persoalan hukum Islam pada era kontemporer semakin memperkuat urgensi kajian ambiguitas semantik. Berbagai persoalan baru memerlukan pendekatan penafsiran yang tidak hanya bertumpu pada makna tekstual, tetapi juga memperhatikan konteks kebahasaan, qarinah, serta tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Pemahaman yang komprehensif terhadap muraadif dan musytarak diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan istinbath hukum yang lebih tepat, kontekstual, dan tetap berlandaskan kaidah ushul fiqh.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep muraadif dan musytarak dalam perspektif ushul fiqh dan linguistik Arab, menguraikan perbedaan pandangan para ulama mengenai kedua konsep tersebut, serta menjelaskan implikasi ambiguitas semantik terhadap penetapan hukum Islam melalui berbagai kasus fiqh. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ushul fiqh sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya analisis semantik dalam proses memahami nash dan melakukan istinbat hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ushul fiqh, serta literatur linguistik Arab mengenai konsep muraadif dan musytarak dalam penafsiran nash.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar ambiguitas semantik, muraadif, dan musytarak menurut para ulama ushul fiqh dan ahli bahasa Arab. Sementara itu, pendekatan kepustakaan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab klasik ushul fiqh dan linguistik Arab, seperti Al-Risalah karya Imam al-Syafi'i, Al-Mustashfa karya al-Ghazali, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidi, Lisan al-'Arab karya Ibn Manzhur, Mufradat Alfazh al-Qur'an karya al-Raghib al-Asfahani, dan kitab-kitab turats lainnya. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang membahas semantik Al-Qur'an, ushul fiqh, dan penetapan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan pembahasan mengenai konsep muraadif, musytarak, metode penyelesaian ambiguitas semantik, serta implikasinya terhadap penetapan hukum Islam.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitis dengan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi terhadap pendapat para ulama, kemudian membandingkan berbagai pandangan yang berkembang mengenai muraadif dan musytarak. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap dampak perbedaan penafsiran lafaz-lafaz tersebut terhadap perbedaan istinbat hukum dalam berbagai kasus fiqh. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai peran ambiguitas semantik dalam memperkaya khazanah hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ambiguitas Semantik dalam Nash

Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan hadis memiliki karakteristik semantik yang kompleks. Satu lafaz dapat memiliki lebih dari satu makna, sementara beberapa lafaz dapat merujuk pada makna yang hampir sama. Fenomena tersebut dikenal sebagai ambiguitas semantik (semantic ambiguity). Dalam perspektif ushul

fiqh, ambiguitas semantik bukan dipandang sebagai kelemahan bahasa Arab, melainkan sebagai karakteristik yang menuntut metode penafsiran yang tepat agar makna yang dimaksud oleh syariat dapat dipahami dengan benar (Syaripudin, 2021).

Kajian mengenai ambiguitas semantik menjadi bagian penting dalam pembahasan dilalah al-alfazh. Setiap lafaz dalam nash harus dipahami berdasarkan struktur bahasa, konteks kalimat (siyaq), sebab turunnya ayat atau hadis, serta indikator-indikator lain (qarinah) yang menyertainya. Pemahaman terhadap aspek tersebut menjadi dasar dalam proses istinbat hukum karena kesalahan memahami makna lafaz akan berimplikasi pada kesalahan dalam menetapkan hukum (Adriana, 2012).

Muraadif dalam Perspektif Ushul Fiqh

Muraadif merupakan penggunaan beberapa lafaz yang menunjuk kepada satu makna. Para ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan sinonim sejati dalam bahasa Arab. Sebagian ulama, seperti Ibn Jinni dan Abu Ali al-Farisi, mengakui adanya muraadif dengan alasan bahwa perbedaan dialek Arab menyebabkan munculnya beberapa lafaz untuk satu objek yang sama. Pendapat ini memandang perbedaan lafaz tidak selalu menunjukkan perbedaan makna (Susiawati, 2015).

Sebaliknya, Abu Hilal al-Askari dan Ibn Faris menolak adanya sinonim yang benar-benar identik. Menurut mereka, setiap lafaz memiliki karakteristik makna yang berbeda walaupun tampak serupa. Perbedaan tersebut dapat berupa tingkat kekuatan makna, ruang lingkup penggunaan, maupun konteks pemakaiannya. Pandangan ini mendorong mufasir dan ahli ushul fiqh untuk lebih teliti dalam membedakan setiap lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis (Ridlo, 2017).

Posisi yang dianggap paling moderat dikemukakan oleh al-Raghib al-Asfahani. Ia menjelaskan bahwa beberapa lafaz memang memiliki makna pokok yang sama, tetapi masing-masing tetap mempunyai nuansa makna dan konteks penggunaan yang berbeda. Pendapat ini banyak diterima oleh ulama kontemporer karena mampu mengakomodasi kekayaan bahasa Arab tanpa menghilangkan kekhususan setiap lafaz (Qomariah, 2022).

Musytarak sebagai Sumber Perbedaan Penafsiran

Berbeda dengan muraadif, musytarak merupakan satu lafaz yang mengandung dua atau lebih makna yang berbeda. Keberadaan lafaz musytarak menjadi salah satu penyebab utama lahirnya ikhtilaf di kalangan ulama karena setiap makna yang dikandungnya berpotensi dipilih sebagai makna yang dimaksud oleh nash.

Terjadinya musytarak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan dialek bangsa Arab, perkembangan makna suatu kata, penggunaan majaz yang kemudian menjadi makna baru, serta pengaruh bahasa asing terhadap kosakata Arab. Faktor-faktor tersebut menyebabkan satu lafaz mengalami perluasan makna sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam ketika digunakan dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Dalam ushul fiqh, musytarak dibedakan menjadi beberapa bentuk, seperti musytarak mutanaqidh, musytarak mutaqarib, dan musytarak mutabayin. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarmakna dalam satu lafaz tidak selalu sama. Ada makna yang saling berlawanan, ada yang masih berdekatan, dan ada pula yang sama sekali berbeda (Esafuri, 2024).

Metode Ulama dalam Menentukan Makna Lafaz Musytarak

Para ulama ushul fiqh telah mengembangkan beberapa metode untuk menentukan makna lafaz musytarak. Metode pertama adalah mendahulukan Qarinah sebagai indikator yang menunjukkan makna yang paling sesuai. Qarinah dapat berupa konteks kalimat (qarinah lafziyyah), kondisi yang melatarbelakangi suatu nash (qarinah haliyyah), maupun pertimbangan rasional (qarinah aqliyyah) (Rasyid, 2024).

Apabila tidak ditemukan qarinah yang secara tegas menguatkan salah satu makna, sebagian ulama membolehkan membawa lafaz tersebut kepada seluruh makna yang masih mungkin diterapkan secara bersamaan. Pendekatan ini dikenal dengan kaidah al-haml 'ala jami' al-ma'ani. Akan tetapi, jika seluruh makna tidak dapat diterapkan secara bersamaan dan tidak ditemukan dalil yang menguatkan salah satunya, maka langkah yang ditempuh adalah tawaqquf, yaitu menanggukkan penetapan hukum sampai ditemukan dalil lain yang lebih jelas

Metode lain yang juga banyak digunakan adalah memperhatikan urf masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu dan melihat keseluruhan konteks pembahasan (siyaq al-kalam). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran lafaz tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dipahami dalam satu kesatuan konteks nash (Saputra, 2021).

Implikasi Ambiguitas Semantik terhadap Penetapan Hukum Islam

Kajian terhadap muraadif dan musytarak menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran lafaz memberikan pengaruh langsung terhadap hasil istinbath hukum. Lafaz al-quru' dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, misalnya, dipahami sebagai masa haid oleh mazhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i memaknainya sebagai masa suci. Perbedaan tersebut menghasilkan perbedaan dalam penentuan masa iddah perempuan yang ditalak (Aspahani, 2021).

Perbedaan serupa juga tampak pada penafsiran lafaz lamastum dalam QS. Al-Ma'idah ayat 6. Mazhab Syafi'i memaknainya sebagai sentuhan kulit sehingga menyentuh perempuan dapat membatalkan wudhu, sedangkan mazhab Hanafi memaknainya sebagai hubungan suami istri sehingga sentuhan biasa tidak membatalkan wudhu. Mazhab Maliki dan Hanbali mengambil posisi tengah dengan mempertimbangkan adanya syahwat dalam sentuhan tersebut (Ulfatussyarifah, 2025).

Lafaz al-nikah juga menjadi contoh penting dalam pembahasan musytarak karena dapat dimaknai sebagai akad nikah ataupun hubungan badan. Perbedaan pemaknaan tersebut melahirkan perbedaan hukum mengenai pernikahan dengan pezina. Demikian pula lafaz al-ba'i dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9 yang dipahami

sebagian ulama hanya terbatas pada transaksi jual beli, sedangkan sebagian lainnya memperluas maknanya hingga mencakup seluruh aktivitas muamalah yang dapat melalaikan pelaksanaan shalat Jumat. Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa ikhtilaf fiqh pada hakikatnya sering kali berakar pada perbedaan pendekatan kebahasaan terhadap nash, bukan semata-mata karena perbedaan metode istinbath hukum (Ruslan, 2026).

Relevansi Kajian Ambiguitas Semantik pada Era Kontemporer

Kajian mengenai muraadif dan musytarak tetap relevan dalam menjawab persoalan hukum Islam modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan banyak persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Kondisi tersebut menuntut kemampuan memahami makna lafaz secara lebih komprehensif melalui pendekatan linguistik, ushul fiqh, serta maqashid al-syari'ah

Pendekatan yang integratif memungkinkan para ulama melakukan ijtihad secara lebih proporsional tanpa mengabaikan kaidah-kaidah kebahasaan yang telah dirumuskan oleh ulama klasik. Dengan demikian, ambiguitas semantik tidak dipandang sebagai hambatan dalam memahami nash, tetapi sebagai ruang intelektual yang memperkaya dinamika pemikiran hukum Islam serta memperluas kemungkinan lahirnya solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Kajian mengenai ambiguitas semantik dalam nash menunjukkan bahwa fenomena muraadif dan musytarak merupakan karakteristik inheren bahasa Arab yang memiliki pengaruh besar terhadap proses memahami Al-Qur'an dan hadis. Keberadaan kedua konsep tersebut tidak mencerminkan kelemahan bahasa Arab, melainkan menunjukkan kekayaan makna yang memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh dan analisis linguistik yang sistematis.

Perbedaan pandangan para ulama mengenai muraadif dan musytarak telah melahirkan variasi penafsiran terhadap sejumlah lafaz dalam nash. Perbedaan tersebut berimplikasi langsung pada lahirnya berbagai pendapat hukum di kalangan mazhab, seperti dalam persoalan masa iddah, pembatalan wudu, hukum pernikahan, maupun ruang lingkup larangan transaksi pada saat azan Jumat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ikhtilaf fiqh lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan metodologi dalam memahami makna lafaz daripada pertentangan terhadap sumber hukum itu sendiri.

Penyelesaian terhadap ambiguitas semantik memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan qarinah, konteks kebahasaan (siyaq), kebiasaan penggunaan bahasa Arab ('urf), serta tujuan syariat (maqashid al-syari'ah). Pendekatan tersebut memungkinkan penafsiran terhadap nash dilakukan secara lebih objektif dan proporsional sehingga hasil istinbat hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Kajian ini menegaskan bahwa penguasaan terhadap aspek semantik bahasa Arab merupakan salah satu prasyarat penting dalam memahami nash dan menetapkan hukum Islam. Pengembangan kajian semantik dalam perspektif ushul fiqh diharapkan dapat memperkaya metodologi ijtihad kontemporer serta menjadi landasan dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam yang terus berkembang di tengah dinamika masyarakat modern.

REFERENSI

- Adriana, I. (2012). Implikasi ambiguitas teks-teks Al-Qur'an dalam istinbat hukum Islam. *Jurnal Al-Ihkam*, 7(2).
- Aspahani. (2021). Lafaz Musytarak in Surah Al-Baqarah Verse 228 and Its Effect on Fiqh. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 2(1), 24–30.
- Djalaluddin, H. M. M. (2016). Metode dilalah al-alfadz dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), h. 291-300.
- Faisal. (2025). Lafaz Murādif dan Musytarak (Makna, Penerapan Dalam Nas dan Implikasi Hukum). *Jurnal Media Hukum Islam (MHI)*, 2(5), 62–67.
- Hasbullah, A. S. (2024). Pendekatan Ushul Fiqh Dan Teori Maqashid Syariah Dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Dan Sosial*, 25(1), 1–37.
- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216.
- Maulidi Ash Shiddiqie Esafuri. (2024). Metodologi Ushul Fiqih: Analisis Terhadap Konsep Dzahir, Takwil, Muraddif dan Musytarak. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(4), 202–210.
- Qomariah, R. najah. (2022). Taraduf (Sinonim) Dalam Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 10(01), 1–16.
- Rasyid, A. (2024). Memaknai dilalah lafziyah dalam memahami makna al-Qur'an. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), h.128.
- Ridlo, U. (2017). Sinonim Dan Antonim Dalam Al-Quran. *Jurnal Al-Bayan*, 9(2).
- Ruslan. (2026). Analisis makna muraadif dan musytarak pada penunjukan serta penerapan dalam nash dan dampak terhadap hukum. *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(7), 1–9.
- Saputra, A. tri. (2021). Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, dan Penafsiran Quraish Shihab tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir). *Jurnal Al-Wajid*, 2(2), 8–12.
- Susiawati, W. (2015). Lafazh dan makna dalam perspektif pemikiran linguistik Ibn Jinni. *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaan*, 2(2), 167–177.
- Syaripudin, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Bahasa Arab terhadap Istinbāṭ hukum Fikih. *Jurnal Kajian Islam*, 7(2), 178–196.
- Ulfatussyarifah. (2025). Konsep Wudhu Dalam Perspektif Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i Dan Hambali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(2), 237–258.
- Willya, E. (2016). Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 385–399.